



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat Jl. Pemuda 32, Balebarjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KUPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421/1/560/KPTS/2015  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELompok BERMAIN BHAKTI PUTRA

KAJAR I, DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN WONOSARI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain BHAKTI PUTRA, Kajar I, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari Nomor 08/KB/BP/D/2015 tanggal 04 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain BHAKTI PUTRA, Kajar I, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari telah diberikan izin operasional penyelegaran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nomor 421/1/560/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.  
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain BHAKTI PUTRA, Kajar I, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.  
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain BHAKTI PUTRA, Kajar I, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perfndangan Anak;  
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEJARAH DAN SUMBER PENGETAHUAN  
Nomor 137 Tahun 2014;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor >84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usulan Pemerintahan Daerah;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
a. Nama Satuan : KELompok BERMAIN BHAKTI PUTRA  
b. Alamat : Kajar I, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KESATU Keputusan ini adalah :  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.  
2. Mengayunkan laporan penyelegaran program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/229/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Bpk. SUDOGAKM  
Pengurus Keluarga Muda, IV/C  
NIP. 195910241984031007

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Gunungkidul.  
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y  
3. Pertinggal

**KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK**  
DESA KARANGTENGAH KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Nomor : 04 /SK/PKK/XII/2010

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
KELompok BERMAIN (KB) BHAKTI PUTRA  
DUSUN KAJAR I DESA KARANGTENGAH KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat dari Ketua pengelola PAUD KB BHAKTI PUTRA Dusun Kajar I Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari Nomor 01/KB/PK/XII/2010, tanggal 27 November 2010 perihal Permohonan Pendirian Lembaga PAUD.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan Pendirian serta kinerja Satua PAUD, Lembaga PAUD KB BHAKTI PUTRA Kajar I Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari, dinyatakan bahwa Lembaga PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin pendirian PAUD.  
b. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan keputusan ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangtengah tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB BHAKTI PUTRA Kajar I Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pertimbangan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada:  
a. Nama Satuan : KB BHAKTI PUTRA  
b. Alamat : Kajar I Rt 03 Rw 08, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul
- Kedua : Pemberian Izin Pendirian ini mulai berlaku selama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangtengah  
Pada tanggal : 4 Desember 2010  
Ketua TP PKK Desa Karangtengah

